

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah negara hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dalam negara hukum, kekuasaan yang berkuasa didasarkan pada tujuan untuk menegakkan ketertiban hukum, salah satu aspek terpenting yaitu persamaan di depan hukum atau dikenal pula dengan asas *equality before the law*. Dalam pembentukan *equality before the law*, dibutuhkan lembaga peradilan. Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam hal penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA). Lembaga-lembaga tersebut merupakan perangkat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Setelah Amandemen, mengatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pengadilan ialah tempat menegakan keadilan serta menyelesaikan masalah seperti perkara tindak pidana, perkara perdata, dan masalah-masalah hukum lain yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman. Hukum pidana merupakan keseluruhan atau bagian hukum yang berlaku didalam Negara. Dalam Hukum pidana terdapat norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan yang sudah terhubung dengan suatu sanksi

¹ Muh. Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 2.

yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan tersebut².

Narkotika merupakan benda ilegal yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Keberadaan narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya disingkat UU Narkotika, menyebutkan narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya rasa, penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dicoba secara tertutup, namun telah terbuka yang dilaksanakan para pengguna dan pengedar dalam melaksanakan kegiatan benda ilegal. Kenyataan yang bisa dilihat hampir setiap saat baik lewat media cetak ataupun media sosial benda ilegal tersebut sudah menyebar tanpa pandang bulu, paling utama golongan muda diharap jadi generasi selanjutnya dalam membangun negeri dimasa depan. Namun tidak semua pelaku penyelundupan atau yang tertangkap tangan membawa narkoba merupakan pemilik dari benda ilegal. Sebagian dari oknum berperan sebagai perantara yang mejadi jalan antara penjual dengan pembeli narkotika, dan ada sebagian dari anak

² Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Jakarta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

menyadari benda yang mereka bawanya, anak itu menuruti perintah dari oknum yang tidak bertanggungjawab dan menyuruh menyampaikan barang illegal itu ke lokasi tujuan. Pengaturan mengenai narkoba terkait dengan perantara narkoba diatur didalam Pasal 114 UU Narkoba:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pemenuhan unsur pidana terhadap anak yang melaksanakan penyalahgunaan narkoba dalam arti keterlibatan dalam peredaran benda illegal tersebut didasari alasan hukum yang logis serta keadilan. Anak ialah generasi kedua selaku hasil antara ikatan laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak. Anak ialah amanah serta karunia Tuhan, yang didalam dirinya tertempel harkat serta martabat selaku manusa seutuhnya³. Dalam hal anak-anak yang bermasalah dengan hukum khususnya anak yang terlibat dalam transaksi narkoba haruslah dilindungi oleh negara atau pemerintah. Hal demikian sejalan dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

anak yang di atur dalam Pasal 2 huruf c UU Perlindungan Anak. Pasal 2 menjelaskan Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi⁴ :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berdasarkan data awal yang di peroleh penulis di Pengadilan Negeri Bandung, terdapat beberapa kasus anak sebagai perantara narkoba. Seperti kasus Hadipangrayi atau DHP bin WD kelahiran Kabupaten Cianjur tanggal lahir 24 oktober 1996 masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba. Dalam perkara Putusan Nomor 802/Pid.A/2014/PN.Bdg pada tanggal 17 Juli 2014, Terdakwa melakukan perbuatan yaitu jadi perantara dalam jual-beli narkoba yang terjadi di depan Gang Kampung Cibunguur Desa Peuteuy Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Masalah dimulai ketika terdapatnya informasi dari masyarakat, ditindak lanjuti pihak polisi yang bekerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat langsung menangkap pelaku serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Perbuatan pelaku/Terdakwa tersebut dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) UU

⁴ Jogloabang, 'UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', <<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak>>.diakses pada Rabu 27 Oktober 2021,pukul 15.00 Wib.

Narkotika. Di mana dalam putusan tersebut, Terdakwa dalam hal ini seorang anak yang bernama Hadipangrayi bin Wandi dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dalam penelitian ini sebelumnya sudah pernah ada, dengan judul “Hukuman Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.802/PID.A/2014/PN/BDG Menurut Hukum Pidana Islam”, penulis mendapatkan referensi dari seorang mahasiswa yang bernama Euis Dea Ratnaningsih dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Berdasarkan kasus tersebut tempat di tangkapnya Terdakwa di Kampung Babakan Bandung Desa Hegarmanah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur dan dalam putusan hakim tersebut tidak memperhatikan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Inilah yang menjadi persoalan yang menjerat seorang anak dalam keterlibatan peredaran benda ilegal tersebut menjadi perantara dalam jual-beli narkotika. Dalam proses penanganannya seringkali anak menjadi korban kesalahan para praktisi hukum dalam menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengangkat tema kasus tersebut sebagai bahan penelitian hukum dengan judul, “PENERAPAN PASAL 114 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK SEBAGAI TERDAKWA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 802/PID.A/2014/PN.BDG)”.